

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS, HKI DAN TRIPs

#### A. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis

##### 1. Definisi dari Indikasi Geografis

Indikasi geografis diartikan sebagai salah satu jenis adalah tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis spesifik dan mempunyai kualitas atau reputasi yang merk atau rezim dari Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia Dagang dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya.<sup>1</sup> Pada umumnya indikasi geografis terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk.

Dari segi definisi, Indikasi Geografis mengandung pengertian:<sup>2</sup>

*“it is a sign used on goods which have a specific geographical origin and possess particular qualities or a reputation due to that place of origin. Most commonly, a GI includes the name of the place of origin of the goods.”*

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.

---

<sup>1</sup>Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, Hal.1.

<sup>2</sup> Elizabeth March, *Geographical Indications: From Darjeeling to Doha*, WIPO Magazine Editor, July 2007. [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2007/04/article\\_0003.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/04/article_0003.html), diakses hari Selasa, 6 September 2016.

- 2) Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
- 3) Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Jadi jelas dari uraian diatas bahwa Indikasi geografis menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu.

Perlindungan atas indikasi geografis diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan 24 Perjanjian TRIPs. Namun demikian, istilah mengenai indikasi geografis dan perlindungan hukumnya sudah dikenal sejak dahulu. *The common law doctrine of passing off, based on protection against the tort of unfair competition* telah diberlakukan guna melindungi produsen dari penggunaan asal barang yang menyesatkan.<sup>3</sup> Ketentuan hukum di Inggris dan Amerika sebagai contoh mengatur perlindungan indikasi geografis dalam *collective mark* dan *certification mark*. dan pada system hukum *Civil Law the appellation of origin* telah digunakan untuk melindungi klaim asal barang yang menyesatkan (*false claims of geographic origin*).<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap indikasi geografis mendapat perhatian dunia internasional sehingga berbagai macam perjanjian internasional mengatur hal tersebut. Perlindungan hukum internasional indikasi

---

<sup>3</sup>On the common law doctrine of passing off, lihat W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Mark, and Allied Rights*(4<sup>th</sup> ed.1999), at Chapter 16.

<sup>4</sup>*Resource Book on TRIPS and Development., UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, Cambridge university 2005, hal.270.

geografis dapat kita temukan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883 dan *Madrid Agreement* tahun 1891. Kedua perjanjian tersebut menyebutkan “*Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product.*”<sup>5</sup>

Pada TRIPs Agreement article 22 juga mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa:

*Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.*

TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.<sup>6</sup>

Dengan nomenklatur yang berbeda, Perjanjian Lisbon tahun 1958 menggunakan istilah *Appellation of Origin (AO)* yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup>Achmad Zen Umar Purba, “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR’s, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005, hlm. 37.

<sup>6</sup>OK. Saidin, *Op. Cit* hlm. 386.

*In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.<sup>7</sup>*

Sebagai respon dari pasal Indikasi Geografis di dalam Undang-undang Merek, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang Indikasi Geografis.

International agreement yang berkaitan dengan Indikasi Geografis :

**1) Paris Convention (1883),**

Indikasi yang dianggap sebagai salah satu dari Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang dilindungi, tetapi definisi Indikasi Geografis belum ditetapkan secara spesifik, hanya disebut sebagai indikasi sumber atau penamaan asal. Menjamin adanya prinsip-prinsip kebijakan nasional untuk melindungi Indikasi Geografis. Peraturan-peraturan yang ada harus diterapkan pada setiap produk yang ditandai menggunakan indikasi asal nama lokal suatu negara secara salah.<sup>8</sup>

Konvensi Paris adalah perjanjian internasional yang meletakkan dasar dari prinsip protection against unfair competition yang diatur dalam ketentuan Pasal 10*bis* yang kemudian dipakai

---

<sup>7</sup>*Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registratiomm of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.*

<sup>8</sup>Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan direktorat Jenderal HKI Depkumham

sebagai dasar dari pengaturan TRIPS tentang perlindungan indikasi geografis pada Pasal 22,2.

## 2) The Madrid Agreement

Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) yang tidak hanya menyelaraskan dengan ketentuan konvensi Paris pasal 10 tentang adanya keterangan palsu dari asal barang (*false indication of source*) tetapi juga memperluas aturan tentang indikasi yang menyesatkan/memperdaya (Sebagai contoh adalah “*California Burgundy*” atau “*California Chablis*” yang dapat menyesatkan konsumen tentang asal barang,<sup>9</sup> sedangkan Chablis adalah daerah penghasil anggur di utara Burgundy Perancis) yang kemudian dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 (1) yang berbunyi :

*“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”*

## 3) The GATT 1947

Pasal IX konsep perlindungan indikasi geografis dapat terlihat pada Pasal IX: 6 yang berbunyi :

*“The contracting parties shall co-operate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to detriment of such distinctive regional or geographical names of products of territory of a contracting party as*

---

<sup>9</sup>Miranda Risang Ayu, *Op.Cit*, hal. 23.

*are projected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicate to it by the other contracting party”*

Kalaupun ketentuan Pasal IX: 6 GATT 1947 tidak di berlakukan sebagai ketentuan hukum yang mengikat dan ditetapkan sebagai syarat wajib yang diberlakukan, tetapi ketentuan tersebut lebih cenderung ditetapkan sebagai kerjasama antar negara anggota untuk menangkal terjadinya penyesatan. Juga kewajiban antar negara anggota untuk melaksanakan kerjasama dalam merumuskan ketentuan hukum dalam peraturan hukumnya masing-masing terhadap perlindungan nama geografis.

#### 4) **Lisbon Agreement**

Istilah “*Appellation of Origin*” yang tercetus dalam *Lisbon Agreement for Protection of Appellation of Origin and their International Registration*<sup>10</sup> tahun 1958 ditenggarai sebagai perjanjian internasional yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap perlindungan nama geografis (*geographical names*) dari perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya. Dalam Pasal 2 (1) perjanjian ini dikatakan :

*”...appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and*

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal.22.

*characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.”*

Perlindungan dalam perjanjian ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 melingkupi :

*”Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as ”kind, type, make, imitation or the like”.*

Sehingga berdasarkan bunyi dari ketentuan tersebut disimpulkan terjadinya perluasan terhadap perlindungan yang menyangkut tidak hanya asal barang tetapi juga terhadap keterangan-keterangan yang menyesatkan seperti: jenis, tipe, dibuat berdasarkan, imitasi dari atau menyerupai yang dapat menyesatkan konsumen dan hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran walaupun asal barang dicantumkan (sebagai contoh : *Gayo Arabica Coffee Style Made In Malaysia, Peter Coffee Malaysia, Toraja Coffee Type atau Malaysian Java Coffee*). Ketentuan ini juga diadopsi dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Pasal 25 huruf d PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis).

## 5) WIPO

Pada tahun 1974 dan 1975 WIPO berinisiatif menyelenggarakan persidangan untuk dibentuknya suatu perjanjian

internasional baru tentang perlindungan indikasi geografis yang kemudian menjadi langkah nyata dengan merevisi ketentuan yang terkait dengan indikasi geografis dalam Konvensi Paris yang kemudian menjadi suatu perjanjian internasional yang baru.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dalam taraf negoisasi dalam rangka merivisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990, para negara anggota mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan tambahan (*additional articles*) *10 quater addressing geographical indications*.

Sebagai catatan berdasarkan laporan WIPO international bureau<sup>12</sup> pendekatan yang dipandang dalam perlindungan indikasi geografis berdasar pada empat katagori pertimbangan hukum yaitu: (1) *unfair competition and passing of*, (2) *collective and certification mark*, (3) *protected appellations of origin and registered geographical indications* dan (4) *administratives schemes for protection*.

## 6) TRIPs

Persetujuan TRIPs ini merupakan bagian dari persetujuan pembentukan badan/organisasi perdagangan dunia yang merupakan salah satu hasil perundingan putaran Uruguay yang berbicara mengenai HKI sebagai bagian dari aspek-aspek perdagangan termasuk didalamnya perdagangan dari barang tiruan.

---

<sup>11</sup>WIPO Standing Commiitee on the Law of Trademarks, *Industrial DesIndikasi Geografisns and Geographical Indication*, SCT/8/4, April 2, 2002 at paras. 66-71

<sup>12</sup>*Idem*



Indonesia adalah salah satu Negara yang pada tanggal 15 April 1994 turut menandatangani persetujuan ini dan persetujuan ini disahkan dengan dibentuknya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.<sup>13</sup>

Trips merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya pengaturan tentang Indikasi geografis yaitu dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 22.1 memuat definisi tentang Indikasi geografis yaitu: yang dimaksud dengan Indikasi geografis berdasarkan PERSETUJUAN ini adalah, tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara Anggota, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal baran, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.<sup>14</sup>

Pasal 22 memuat ketentuan tentang sarana hukum bagi perlindungan semua produk indikasi geografis dimana dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai upaya agar tidak terjadinya penyesatan public dan mencegah persaingan curang.

Indikasi Geografis Penting untuk mendapat perlindungan sebagaimana merek dagang, indikasi geografis juga merupakan hak

---

<sup>13</sup>Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.* hal. 26.

<sup>14</sup>GATT, TRIPS Dan Kekayaan Intelektual. Mahkamah Agung RI 1998. Hal 70

milik yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum :<sup>15</sup>

1. Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.
2. Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.
3. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.
4. Berdasarkan perjanjian TRIPs indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

## 2. Ruang Lingkup Indikasi Geografis

Indikasi geografis berbeda dengan kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang ataupun Varietas Tanaman yang haknya dimiliki secara individual, Indikasi Geografis tidak demikian, hak tersebut secara kolektif dimiliki oleh masyarakat produsen setempat.

Tiap orang yang yang berada dalam daerah penghasil produk dimungkinkan untuk bersama-sama memiliki hak tersebut dan

---

<sup>15</sup>Okky Septiano, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Diposkan oleh [Kemal Assegaf](http://kemal-assegaf.blogspot.co.id/2011/12/indikasi-geografi.html) di Medan, 23 Desember 2011, <http://kemal-assegaf.blogspot.co.id/2011/12/indikasi-geografi.html> diakses tanggal 01 Oktober 2016.

menggunakan nama indikasi geografis pada produksinya sepanjang syarat-syarat dalam buku persyaratan yang telah disepakati bisa dipenuhi.

Indikasi Geografis pada prakteknya dikenali oleh konsumen sebagai tanda tempat asal suatu barang dimana ciri khas dan kualitas diketahui berbeda dengan barang serupa yang berasal dari daerah lain, Konsumen biasanya lebih tertarik dan rela membayar di atas harga normal karena originalitas (keasliannya), kualitas dan reputasi yang melekat pada barang tersebut. Sebagai contoh Cerutu Kuba yang terkenal dan harganya cukup mahal hal tersebut terjadi karena kualitas yang terjamin dari waktu-kewaktu dan reputasi yang mendunia, demikian juga Champagne yang menempatkan produksinya teratas dan begitu diminati diseluruh dunia.

Konsumen mengenali kualitas keaslian dan menikmati reputasi premium sehingga mereka rela membayar mahal untuk itu, konsumen terhindar dari kekhawatiran terpedaya dengan produk lain saat mereka membeli produk indikasi geografis oleh karena Indikasi geografis bekerja melindungi produk tersebut dari upaya curang pihak lain yang membuat imitasinya.

Disisi lain, indikasi geografis secara hukum memaksa produsen untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan, sehingga konsumen bisa menikmati produk dengan mutu

yang sama dari waktu ke waktu, konsumen juga memiliki akses informasi untuk bisa melacak keberadaan daerah asal penghasil barang.<sup>16</sup>

**a) Buku persyaratan**

Buku Persyaratan adalah buku tentang indentifikasi produk secara rinci, yang didalamnya juga menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadikan ciri khas suatu produk sebagaimana Pasal 6 ayat (3) PP No. 15 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis, yang terdiri dari :<sup>17</sup>

1. nama Indikasi geografis;
2. nama barang yang dilindungi;
3. uraian mengenai karakteristik dan kualitas;
4. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia;
5. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
6. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis;
7. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan;
8. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas;
9. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

---

<sup>16</sup>Dirjen HKI, Kemenkumham RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Januari 2013, hal.68.

<sup>17</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, brosur Direktorat Merek, Indikasi Geografis, Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang – Banten 15119, domark@dgip.go.id

Buku persyaratan ini harus disusun dan ditaati oleh masyarakat produsen pemegang hak Indikasi Geografis.

#### **b) Peta Wilayah**

Peta wilayah daerah penghasil Indikasi Geografis adalah suatu peta batas wilayah suatu daerah penghasil produk Indikasi Geografis yang ditentukan berdasarkan karakter karakter tertentu, peta wilayah ini tidak hanya menggambarkan daerah wilayah penghasil tetapi lebih jauh memberikan batasan terhadap para produsen yang berhak menggunakan nama indikasi geografis pada barang yang dihasilkan.<sup>18</sup>

Indikasi Geografis memainkan peran yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa dimana suatu produk dilindungi dari segi kualitas dan keaslian dari daerah produksinya dan orisinalitas produk tersebut dapat direspons oleh konsumen sebagai sesuatu yang patut dihargai serta konsumen terhindar dari pemalsuan, kontribusi ini yang kiranya menambah nilai pada suatu produk.

Berbeda dengan peran merek dagang yang ada pada produk termasuk pada produk Indikasi Geografis, Merek dagang adalah identitas dari produsen, merek membedakan antara satu produsen dengan produsen lain, akan tetapi fungsi merek hanya terbatas pada persoalan identitas produsen, merek tidak bisa melindungi

---

<sup>18</sup>*Ibid*

originalitas asal barang, konsumen bisa mendapatkan merek yang asli tetapi belum tentu keaslian produk didalamnya.

Sebagai contoh merek Kopi Arabika Java Preanger apakah kopi tersebut benar berasal dari Priangan, bisa saja kopi itu berasal dari daerah lain yang mutunya lebih rendah dari daerah Priangan atau mungkin kopi tersebut adalah campuran dari Kopi Arabika Java Preanger jika Kopi Arabika Java Preanger tidak dilindungi dengan indikasi geografis siapa yang bisa mengklaim hal itu. Tidak satupun ketentuan hukum dalam Undang-Undang Merek dapat melindungi hal tersebut.

Konsumen cenderung teraniaya haknya dan produsen Kopi Arabika Java Preanger yang harus menuai akibatnya, karena Kopi Arabika Java Preanger yang banyak beredar dipasaran adalah kopi yang bermutu rendah sehingga dalam waktu tertentu opini konsumen akan terbentuk dengan kualitas Kopi Arabika Java Preanger yang tidak asli, bagaimana produsen bisa menjual produknya dengan harga tinggi kalau konsumen sudah terlanjur tidak percaya.

### **c) Batasan Indikasi Geografis**

Perlindungan indikasi geografis pada dasarnya tidak terbatas pada produk pertanian saja, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan atau manusia sebagai dominasi terbentuknya ciri khas dan kualitas dapat dilindungi dengan indikasi geografis (Pasal I PP No. 15 Tahun 2007 Tentang

Indikasi geografis) sebagai contoh Gerabah Kasongan di Jawa Tengah, dari metode pembuatan di ketahui bahwa bahan baku pembuatan gerabah berupa tanah merah yang berasal dari daerah Bangunjiwo kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, karena ciri-ciri yang khas pada tanah liat dari daerah tersebut sebagai bahan dasar pembuatan gerabah berbeda dari daerah lain maka gerabah kasongan dapat dilindungi sebagai indikasi geografis. Hal ini dikarenakan dominasi dari ciri khas dan kualitas gerabah kasongan ada pada bahan baku tanah.

Motif gerabah tradisional perlindungannya ada pada ekspresi budaya tradisional karena biasanya tidak lagi diketahui siapa penciptanya atau telah melampaui waktu yang ditetapkan undang-undang, sedangkan motif gerabah kontemporer bisa dilindungi dalam hak cipta karena biasanya motif seperti ini adalah motif baru yang diketahui penciptanya.

Dengan demikian yang dapat membedakan produk Indikasi Geografis dan bukan produk indikasi geografis adalah dominasi yang membentuk ciri khas dan kualitas, Ciri khas dan kualitas pada produk Indikasi Geografis didominasi faktor alam, jika ciri khas dan kualitas lebih didominasi faktor manusia maka bisa dipastikan produk tersebut bukan produk indikasi geografis seperti : Bika Ambon Medan, Gudeg Jogja, Soto Betawi, Bakpia Patok, Kopi Ulle Kareng, Batik Jogja.

### 3. Potensi Indikasi Geografis di Indonesia

#### a. Kopi Arabika Gayo

**Daerah Penghasil :** Kab. Aceh Tengah, Bener Meriah.

Kopi Gayo (*Gayo Coffee*) merupakan salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo. Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1926 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kedua daerah yang berada di ketinggian 1200 m dpl tersebut memiliki perkebunan kopi yang luas yaitu seluas 73.782 hektar.

Mayoritas masyarakat Suku Gayo yang mendiami kedua kabupaten ini berprofesi sebagai Petani Kopi. Varietas Arabika mendominasi jenis kopi yang dikembangkan oleh para petani Kopi Gayo. Kopi dari wilayah ini umumnya diolah di tingkat perkebunan, menggunakan metode semi-wet tradisional. Karena proses pengolahan basah tersebut, kopi Pegunungan Gayo memiliki *tone* yang lebih tinggi dan *body* yang lebih ringan dari kopi Lintong dan Mandailing yang berasal dari wilayah Timur Sumatra.

#### **Negara Tujuan Eksport**

Amerika Serikat merupakan negara paling besar yang mengimpor kopi Aceh hingga September 2008 yakni mencapai 14,946 juta dollar (4,129 ribu ton) atau 70,30 persen dari total ekspor komoditi tersebut. Kemudian, negara pengimpor lainnya Kanada dengan nilai 1,742 juta dollar (434,7 ton), Meksiko 1,164 juta dollar



(288 ton), Australia 130,8 ribu dollar (37,2 ton) dan Selandia Baru senilai 126,171 ribu dollar (36 ton). Selain itu, negara tujuan ekspor kopi Aceh juga ke Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yakni Inggris, Belgia, Jerman, Norwegia, Swedia dan Auburn. Negara pengimpor terbesar adalah Jerman dengan dengan nilai 916.775 dollar (291,96 ton, disusul Auburn 694.449 dollar (180 ton), Swedia 430.021 dollar (108 ton), sedangkan negara lainnya dibawah 300.000 dollar.<sup>19</sup>

**b. Nilam Aceh (*Pogestemon cablin Benth.*)**

Nilam Aceh (*Pogestemon cablin Benth*) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting sebagai penyumbang devisa. Areal pertanaman nilam dalam sepuluh tahun terakhir terus meningkat, dari 9.065 ha pada tahun 1992 menjadi 21.602 ha, pada tahun 2002.

Indonesia merupakan pemasok minyak nilam terbesar di pasaran dunia dengan kontribusi 90%. Ekspor minyak nilam tahun 2002 sebesar 12,95 ton dengan nilai US \$ 22,526 juta (Ditjen Bina Produksi Perkebunan 2004). Sebagai komoditas ekspor minyak nilam mempunyai peluang yang baik karena permintaan selalu meningkat dan sampai sekarang belum ada produk substitusinya. Minyak nilam dibutuhkan antara lain dalam industri parfum,

---

<sup>19</sup>BPPT Aceh, *Kopi Arabika Gayo*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, 21 Oktober 2010, [http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com\\_content&view=article&id=169:kopi-arabika&catid=4:info-aktual](http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=169:kopi-arabika&catid=4:info-aktual), diakses 25 September 2016.

kosmetik terutama karena bersifat fixsatif yaitu dapat mengikat minyak atsiri lainnya sehingga harumnya dapat bertahan lama

### **Negara Tujuan Eksport**

Tiap tahun, banyak Negara mengimpornya. Misalnya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Swiss, Jerman, Belanda, Singapura, dan India. Dengan kebutuhan lebih dari 200 ton per tahun, Amerika Serikat menjadi importer minyak nilam terbesar di dunia. Urutan berikutnya ditempati lima negara Eropa, yaitu Inggris 45 ton-60 ton per tahun, Prancis dan Swiss 40 ton-50 ton per tahun, Jerman 35 ton-40 ton per tahun, serta Belanda 30 ton per tahun.

Salah satu nilam yang terkenal adalah nilam Aceh (*pogostemon cablin*). Ada pula nilam Jawa (*pogostemon hortensis*) dan nilam tipis (*pogostemon heyneanus*). Di antara ketiga jenis ini, nilam Aceh memiliki kualitas terbaik karena kandungan kadar atsirinya paling tinggi 2,5%-5%. sedangkan, nilam jenis lain hanya 0,5%.<sup>20</sup>

### **c. Kopi Arabika Lintong /Mandailing**

**Daerah Penghasil:** Lintong, Humbang Hasundutan dan Sidikalang. Kab. Taput, Humbahas dan Toba Samosir.

Kopi Lintong ditanam di Kabupaten Lintongnihuta, yang terletak di Barat Daya Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman 505 meter. Daerah

---

<sup>20</sup>Puteh A, *Potensi dan Kebijakan Pengembangan Nilam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Perkembangan Teknologi, 2004, TRO Vol. XVI, No.2.

penghasil kopi disini adalah dataran tinggi, yang dikenal karena memiliki beragam spesies pohon pakis. Wilayah ini menghasilkan 15.000 hingga 18.000 ton Arabika per tahunnya. Mandheling adalah nama dagang yang digunakan untuk kopi Arabika yang berasal dari bagian Utara Sumatra. Nama tersebut diambil dari masyarakat Mandailing yang menanam kopi di wilayah Tapanuli di bagian barat Sumatra.

Produksi kopi arabika baru sekitar 20.000 ton sampai 25.000 ton pertahun, sementara permintaannya jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Kopi arabika asal Sumut di pasar internasional punya merek dagang kopi mandailing, jenis kopi ini sudah mulai ditanam di daerah Lintong, Humbang Hasundutan dan Sidikalang.

Kopi Arabika Sidikalang pembeli di Amerika menyebutnya sebagai arabika sumatera atau arabika mandailing, kopi di Sumut terbukti menjadi salah satu penyumbang devisa. Ekspor kopi Sumut hingga April lalu menurut data AEKI Sumut telah mencapai 71,68 juta dolar AS dari volume ekspor biji dan bubuk kopi sebanyak 21.969 ton. Dari jumlah ini kopi jenis arabika menjadi penyumbang terbesar yakni 65,07 juta dolar AS dari volume ekspor sebanyak 19.137 ton.

**Negara Tujuan Eksport :** Kopi Mandailing banyak diminati gerai kopi internasional di Jepang, Amerika Serikat dan Eropa.<sup>21</sup>

**d. Kemenyan**

**Daerah Penghasil :** Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

**Kemenyan (*Stryrax sp*) yang termasuk famili *Stryraccaceae* dari ordo *Ebeneles*** diusahakan oleh rakyat Sumatera Utara di tujuh kabupaten, terutama di Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, dan Toba Samosir. Tanaman ini juga dikembangkan di Dairi, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah meski tidak terlalu banyak. Sedangkan penghasil kemenyan terbesar masih di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

Di Tapanuli Utara, kemenyan menjadi komoditas andalan daerah di bawah kopi dan karet. Dari 56.003 keluarga di kabupaten itu, 30.446 keluarga atau lebih dari 54 persen menjadikan kemenyan sebagai sumber penghasilan. Di Humbang Hasundutan bahkan sekitar 65 persen keluarga (33.702) hidup dari pohon kemenyan. Komoditas ini menduduki posisi kedua di bawah kopi.

Dinas Perkebunan Sumatera Utara memperkirakan, pada tahun 2015 luas tanaman kemenyan di Sumatera Utara mencapai 23.592,70 hektar dengan produksi 5.837,86 ton.

Produktivitas getah 294,31 kilogram per hektar per tahun.

Getah kemenyan mengandung asam sinamat sekitar 36,5 persen

---

<sup>21</sup>Mustika Treisna Yuliandri, Majalah Otten Kopi. Jenis-jenis Kopi Nusantara, 18 Februari 2015, <http://Majalah.ottencoffe.co.id/jenis-jenis-kopi-nusantara/> diakses 01 Oktober 2016.

yang banyak digunakan untuk industri farmasi, kosmetik, rokok, obat-obatan, dan ritual keagamaan.

**Negara Tujuan Eksport :** Vietnam, Kamboja, India, Pakistan & Singapura.<sup>22</sup>

**e. Tembakau Deli**

Daerah Deli Serdang terutama di sekitar sungai Ular telah terkenal sejak zaman Belanda sebagai sentral tembakau Deli. Tembakau Deli sangat terkenal karena kualitasnya sangat baik untuk cerutu yaitu sebagai pembalut (deg blad). Pusat pasar tembakau cerutu Deli masa lalu di Bremen Jerman. Dengan demikian tembakau Deli adalah potensi lokal yang khas untuk Kabupaten Deli Serdang. Potensi tersebut adalah potensi kesesuaian lahan di daerah ini yang dapat menghasilkan kualitas tembakau yang sangat baik. Tembakau Deli masih dianggap sebagai tembakau terbaik di dunia untuk bahan cerutu khususnya cerutu tiper Eropa.<sup>23</sup>

Pada Tahun 2007 PT Perkebunan Nusantara II sebagai pengelola perkebunan ini meraih pendapatan sebesar Rp 56,277 miliar dari penjualan (lelang dan non lelang) tembakau produksi perusahaan yang mencapai 3.770 bal. Tembakau deli dipergunakan sebagai pembalut untuk cerutu-cerutu berkualitas tinggi yang

---

<sup>22</sup>Elimasni, *Perbanyakan Bibit Kemenyan Sumatrana (Styrax benzoin Driyander)* secara kultur Jaringan, USU Repositori, Medan, 2006, hal. 7-8.

<sup>23</sup>Medan Heritage, *Cerita Tembakau Deli*, Penggerak Kegiatan Pelestarian Berbagai Heritage Yang Ada di Kota Medan, dipostkan Posted 11 Mei 2015, <http://medanheritage.com/cerita-tembakau-deli/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016.

berharga sangat mahal. Hal ini dikarenakan adanya aroma yang khas, elastisitasnya, daya bakar hingga warnanya yang sangat menarik.

**Negara Tujuan Eksport :** Swiss, Belgia, Belanda, Jerman, Inggris, Perancis dan USA.<sup>24</sup>

**f. Kayu Manis Kerinci (*Kurintci Cassiavera*)**

**Daerah Penghasil :** Kabupaten Kerinci

Potensi Kabupaten Kerinci Jambi sebagai produsen komoditi kayu manis (*Cassiavera*) terbesar di dunia, dan volume ekspornya juga menempati urutan terbesar di dunia yakni sebesar 26 persen dari ekspor dunia.

Produksi Indonesia sebesar 45 persen dari produksi dunia, dan daerah sentra produksinya di Indonesia di Jambi khususnya Kabupaten Kerinci yang menempati urutan utama, selain Sumatera Barat khususnya kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Kerinci Jambi seperti Solok Selatan dan Tanah Datar.<sup>25</sup>

Kebutuhan nasional kayu manis cukup besar, dan secara internasional yang banyak membutuhkan seperti India, Asia Barat termasuk negara-negara kawasan Arab dan Cina. Dikatakan Kabupaten Kerinci Jambi dan Sumatera Barat menempati 85 persen dari total produksi nasional, dan sisanya sekitar 15 persen produksi

---

<sup>24</sup>Medan Bisnis, *Tembakau Deli Sejarah Bangsa yang Mulai Memudar*, 06 Mei 2013, [http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2013/05/06/27752/tembakau\\_deli\\_sejarah\\_bangsa\\_yang\\_mulai\\_memudar/](http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2013/05/06/27752/tembakau_deli_sejarah_bangsa_yang_mulai_memudar/), diakses 27 September 2016.

<sup>25</sup>Ronal Saputra, *Kerinci Penghasil Kulit Kayu Manis (Cassiavera) Terbesar di Dunia*, Seputar Jambi, 8 November 2013, <http://ronalsaputraa.blogspot.co.id/2013/11/kerinci-penghasil-kulit-kayu-manis.html?m=1>, diakses 27 September 2016.

nasional dihasilkan oleh daerah lain seperti Sumatera Utara, Kalsel, Aceh dan daerah lain hampir tidak ada tanaman kayu manis ini.

Luas lahan kayu manis pada tahun 2000 encapai 50.439 hektar dengan total produksi sebanyak 20.980 ton. Saat ini, harga rata-rata kayu manis di tingkat petani sebesar Rp 2.562 per kg. Bisa diperkirakan uang yang mengalir dari hasil *cassiavera* ini dalam setahun mencapai Rp 53,75 milyar.

**Negara Tujuan Eksport :** Komoditas ini diekspor ke Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa.<sup>26</sup>

#### **g. Kopi Robusta Lampung**

**Daerah Penghasil :** Kabupaten Lampung, Kabupaten Tanggamus Barat, Kabupaten Lampung Utara

Di Lampung, terdapat 3 sentra kopi Robusta: (1) Kabupaten Lampung Barat (potensi produksi 60.000 ton, terbanyak di Lampung mungkin Indonesia); (2) Kabupaten Tanggamus (potensi produksi 40.000 ton) dan (3) Kabupaten Lampung Utara (potensi produksi 20.000 ton).

Provinsi lampung adalah penghasil kopi robusrta terbesar di Indonesia dan kopi robusta adalah adalah komoditi eksport terbesar yang dimiliki Provinsi Lampung. Dari nilai eksport dicatat bahwa Ekspor kopi robusta Lampung ke Jerman 2007 mencapai 183.070 ton atau 16,36 persen dari total ekspor kopi daerah berpenduduk

---

<sup>26</sup>Iskandar Zulkarnain, *Struktur Rantai Kayu Manis Kerinci*, profil kerinci 2016, <http://www.iskandar-zulkarnain.com/site/index.php/2-project/1-getting-started>, diakses 27 September 2016

sekitar tujuh juta jiwa itu. Jerman merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama kopi robusta asal Lampung, kata Ketua Kompartemen Relitbang BPD Asosiasi Eksportir Kopi (AEKI), Muchtar Lutfie, Jumat.

Selain Jerman, negara tujuan ekspor utama lainnya adalah Jepang dan Amerika Serikat. Ekspor kopi Lampung ke Jepang 2007 mencapai 14,14 persen dari total realisasi ekspor kopidaerah ini yang mencapai 183 juta ton. Sementara dari total ekspor kopi Lampung sekitar 183 juta ton hanya 13,02 persen ditujukan ke Amerika Serikat.

Volume ekspor kopi Lampung selama 2007 yang mencapai 183.070 ton itu menghasilkan devisa sekitar 301,643 juta dolar AS. Berdasarkan data dari Koperindag Lampung, ekspor kopi Lampung 2006 mencapai 230.635 ton senilai 264,879 juta dolar AS. Sementara areal tanaman kopi robusta di Lampung kini mencapai 163.837 ha dengan 218.447 petani yang terlibat dalam budidaya kopi.

**Negara Tujuan Ekspor :** Jerman, Amerika, Jepang<sup>27</sup>

#### **h. Teh**

**Daerah Produksi:** Kab Bogor, Kab Sukabumi

Tanaman teh pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684, berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang Jerman

---

<sup>27</sup>Hilman Hilmawan, *Makalah Kopi*, 27 Mei 2013, <http://hilmanhilmawan3.blogspot.co.id/2013/05/makalah-kopi.html?m=1>, diakses 27 September 2016.



bernama Andreas Cleyer, dan ditanam sebagai tanaman hias di Jakarta. Pada tahun 1694, seorang pendeta bernama F. Valentijn melaporkan melihat perdu teh muda berasal dari China tumbuh di Taman Istana Gubernur Jendral Champhuys di Jakarta. setelah pada tahun 1824 Dr.Van Siebold seorang ahli bedah tentara Hindia Belanda yang pernah melakukan penelitian alam di Jepang mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit Teh dari Jepang. Pada tahun 1826 tanaman teh berhasil ditanam dan melengkapi Kebun Raya Bogor, dan pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisarupan, Garut, Jawa Barat.<sup>28</sup>

Usaha perkebunan Teh pertama dipelopori oleh Jacobus Isidorus Loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli teh pada tahun 1828, yang kemudian menaruh Komoditas yang menguntungkan landasan bagi usaha perkebunan teh di Jawa dan sejak itu menjadi pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada masa pemerintahan Gubernur Van Den Bosh, Teh menjadi salah satu tanaman yang harus ditanam rakyat melalui politik Tanam Paksa (*Culture stetsel*).

Pada masa kemerdekaan, usaha perkebunan dan perdagangan Teh diambil alih oleh pemerintah RI. Sekarang, perkebunan dan perdagangan Teh juga dilakukan oleh pihak swasta. Teh dari Jawa tercatat pertama kali diterima di Amsterdam tahun 1835. Teh jenis

---

<sup>28</sup>Hela S. Haase, *Sang Juragan Teh, dari judul asli Heren van de Thee*, Penerjemah : Indira Ismail, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan : I, Jakarta, 2015. hal 4-20.

Assam mulai masuk ke Indonesia (Jawa) dari Sri Lanka (Ceylon) pada tahun 1877 dan ditanam oleh R.E. Kerkhoven di kebun Gambung, Jawa Barat.<sup>29</sup>

Dengan masuknya teh Assam tersebut ke Indonesia, secara berangsur tanaman teh China diganti dengan teh Assam, dan sejak itu pula perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh di daerah Simalungun, Sejarah panjang ini tentu memberikan makna besar bagi bangsa Indonesia. Data pada 2002 menunjukkan bahwa luas areal teh di Indonesia sudah mencapai lebih dari 157.000 hektar, yang terdiri atas perkebunan teh milik BUMN sekitar 49.000 hektar, swasta 43.000 hektar, dan petani 66.000 hektar. Sekitar 70-80 persen perkebunan teh ini berada di Jawa Barat, tanah Pasundan.

Pada 2002 Indonesia memproduksi 172.700 ton teh dari produksi dunia 3,05 juta ton. Jadi, pangsa (share) Indonesia 5,6 persen. Sebagai perbandingan, produksi negara lain, seperti India 826.200 ton, China 745.400 ton, Sri Lanka 310.600 ton, dan Kenya 287.000 ton (International Tea Committee, 2003).

Teh merupakan komoditas ekspor Indonesia, khususnya Jawa Barat. Pada tahun 2002 nilai ekspor teh Indonesia mencapai 103,4 juta dollar AS, dengan volume ekspor 94.700 ton untuk teh hitam dan 5.500 ton teh hijau. Tahun 1993 nilai ekspor teh Indonesia ini

---

<sup>29</sup>Ansari, Sejarah Teh di Indonesia (History of Tea in Indonesia), indonesia wikipedia, di postkan 15 Desember 2010, <https://teapackages.wordpress.com/2010/12/15/sejarah-teh-di-indonesia-history-of-tea-in-indonesia/>, diakses 22 September 2016.

mencapai 155,7 juta dollar dengan volume ekspor 123.926 ton. Pada 1998 nilai ekspor teh Indonesia menurun menjadi 113,2 juta dollar dengan volume 67.219 ton.

Data ini menggambarkan bahwa penerimaan devisa dari ekspor teh Indonesia ternyata menurun dari 1993 dan 1998. Yang paling mengkhawatirkan adalah data 1998-2002, di mana volume ekspor meningkat 33.000 ton, tetapi pendapatan menurun 9,8 juta dollar atau Rp 83,3 miliar dalam empat tahun.

**Negara Tujuan Ekspor :** Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jepang dan Jerman Indonesian Tea.<sup>30</sup>

#### **i. Telur Asin Brebes**

**Daerah Produksi :** Kabupaten Brebes yaitu Sentra Produksi di Kec. Wanasari, Bulakamba dan Brebes.

Telur asin sangat identik dengan Kabupaten Brebes, juga menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat daerah tersebut. Telur asin kini menjadi produk unggulan, bukan sekadar usaha rumah tangga, tapi telah menjadi bagian mata pencaharian sebagian warga. Selain dikenal karena kelezatannya, telur asin produk mereka memiliki ciri lain: tidak berbau amis, *masir*, dan berminyak.

---

<sup>30</sup>Selayang Pandang Teh Jawa Barat dan PTPN VIII, *Perubahan untuk bangkit dan maju*, buku intern perusahaan, annual report, Bandung, 2015, hal.23.

Banyak cara pengasinan yang dipraktikkan masyarakat Brebes selama ini. Yang terpopuler adalah metode begini: telur mentah dicuci, lalu dibungkus abu gosok yang sudah dicampur garam. Ada pula yang memakai campuran tanah liat dan serbuk batu bata yang dicampur garam. Menurut beberapa perajin, metode dengan abu gosok dianggap lebih baik, karena telur tidak berbau tanah.

Proses pengasinan memakan waktu sampai sepuluh hari. Lebih dari itu, rasa asinnya justru lebih terasa. Setelah diasinkan, telur direbus sampai tiga jam. Peternak juga harus selalu menjaga kualitas telur yang dihasilkan. Sebab itik yang diberi pakan asal kenyang amat memengaruhi kualitas telur. Misalnya itik yang diberi pakan bekicot, meski dari sisi nutrisi/gizi tidak keliru, akan mengurangi kelezatan telur ketika diasinkan. Rasanya cenderung amis yang baik menggunakan dedak, yang dicampur dengan filet atau potongan ikan.<sup>31</sup>

#### **j. Kopi Robusta Temanggung**

Temanggung merupakan pemasok kopi ekspor terbanyak di Jateng. Pada tahun 2006 luas lahan kopi setempat mencapai 10.518,14 hektare terdiri lahan kopi arabika 1.404,29 hektare dengan produksi 201,3 ton dan kopi robusta 9.113,85 hektare dengan produksi 4.524, 19 ton. jenis robusta panen para petani, antara lain

---

<sup>31</sup>Warisno, *Membuat Telur Asin Aneka Rasa*, PT Agromedia Pustaka, Jakarta, 2005, hal 7.

dari Kecamatan Jumo, Kandanga, Gemawang, dan Candi Roto. Harga kopi saat ini antara Rp. 15.750,00 hingga Rp. 16.650,00 per kilogram.

Temanggung mengekspor kopi sebanyak 6,5 ton, antara lain ke Eropa, Timur Tengah, dan Jepang. Perusahaan eksportir kopi Temanggung adalah PT Gemilang Sentosa Permai, Malang, Jawa Timur.

**Negara Tujuan Ekspor :** Eropa, Timur Tengah, dan Jepang.<sup>32</sup>

#### **k. Tembakau Besuki (Java Besuki)**

**Daerah Produksi :** Kabupaten Jember

Sejak tahun 1863, pengembangan tembakau bahan cerutu di Indonesia terpusat di tiga areal pengembangan, yaitu di Deli (Sumatera Utara), di Klaten (Jawa Tengah) dan di Eks Karesiden Besuki (Jawa Timur) *Dutch Tobacco Growers, 1951*. Tentunya pemilihan lokasi areal pengembangan tersebut didasarkan pada kondisi agroekologi yang sesuai untuk memproduksi tembakau bahan cerutu.

---

<sup>32</sup>Christophorus Aji Saputro dan Hasballah, *Sang Penghasil Kopi Robusta Terbesar di Temanggung*, Jitu News.com, PT Intropena Indonesia, dipostkan 18 November 2014, <http://m.jitunews.com/read/4629/sang-penghasil-kopi-robusta-terbesar-di-temanggung>, diakses, 2 oktober 2016.

Pemilihan pusat-pusat penanaman dalam sejarahnya, semula ditujukan untuk memproduksi tembakau rajangan bahan baku rokok putih *Dutch Tobacco Growers, 1951*. Dalam perkembangan selanjutnya, areal terluas penanaman tembakau cerutu (sekitar 80% dari total areal penanaman) berada di daerah Eks Karesiden Besuki, terutama di Kabupaten Jember, sebagian besar tembakau cerutu di Eks Karesiden Besuki dikelola oleh petani.

BUMN hanya mengelola tembakau cerutu di daerah Jember Utara, yang hasil utamanya adalah tembakau untuk pengisi cerutu (*filler*) dan untuk pembalut cerutu (*omblad*). Jenis tembakau tersebut dikenal sebagai tembakau besuki na-oogst (*Besno*). Sedangkan tembakau cerutu rakyat, sebagian besar dikembangkan di daerah Jember Selatan.

Daerah Jember Selatan merupakan areal penghasil tembakau mutu pembungkus dan pembalut cerutu (*dek-omblad*) yang harganya lebih tinggi dari pada mutu *filler*. Kondisi topografi dan curah hujan di Jember Selatan berbeda dengan daerah Jember Utara. Daerah Jember Selatan relatif lebih datar, dan tanahnya berkadar partikel liat lebih tinggi, serta curah hujan lebih tinggi daripada Jember Utara, sehingga ketersediaan air bagi pertumbuhan tembakau juga lebih banyak.

Perbedaan ini yang memungkinkan produktivitas tembakau besuki di Jember Selatan (1555 kg/ha) lebih tinggi daripada

produktivitas tembakau di Jember Utara (hanya 791 kg/ha). Berbedanya karakteristik wilayah tersebut mungkin juga mempengaruhi karakteristik agroekologi yang sesuai bagi pertumbuhan tembakau untuk berproduksi dan bermutu tinggi.

Java Besuki digunakan untuk pembungkus dalam (*omblad*) dan pembungkus luar (*dekblad*) cerutu. Sementara untuk isi (filler) digunakan tembakau Java Besuki yang telah dicampur dengan tembakau dari Havana dan Brasil.

**Negara Tujuan Eksport :** Bremen, Spanyol, Amerika dan Aljazair. Kini juga Belanda, Perancis, Belgia, Jepang, Selandia Baru, Maroko, Tunisia, Pantai Gading, Senegal dan Konggo.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual.**

### **1. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih relatif baru, dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Hak atas merek dagang, paten, desain dan model juga belum lama diakui. Sebelum Indonesia merdeka, peraturan di bidang HKI yang pernah diundangkan antara lain adalah:<sup>34</sup>

- a. *Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No.136)* yang mengatur tentang paten.

---

<sup>33</sup>Setiawan A dan Yani Trisnawati, *Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Tembakau*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1993, hal 34-37.

<sup>34</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek,)* Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.1.

- b. *Reglement Indutrielee Eigendom Kolonien* 1912 (*Staatsblad* 1912 No. 545) yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.
- c. *Auteurswet* 1912 (*Staatsblad* 1912 No. 600) yang mengatur tentang Hak Cipta.
- d. *Staatsblad* 1913 No. 321 yang mengatur tentang berlakunya Konvensi Bern untuk Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 Jo Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, setiap peraturan yang merupakan warisan kolonial Belanda masih tetap diberlakukan sebelum diganti dengan yang baru, begitu juga dengan peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Namun pada tahun 1958 Indonesia menarik diri dari konvensi Bern dengan alasan-alasan pada waktu itu adalah:<sup>35</sup>

- a) Republik Indonesia sebagai suatu negara yang masih muda dan baru saja turut serta dalam pergaulan dengan luar negeri masih banyak membutuhkan hasil karya dari luar negeri untuk pembangunannya. Kiranya dapat dibuka pintu selebar-lebarnya untuk mengadakan berbagai terjemahan dari karya-karya luar negeri. Adalah demi kepentingan dari pada perkembangan negara yang sedang membangun ini bahwa janganlah dipersukar kemungkinan untuk mengadakan terjemahan-terjemahan hasil karya luar negeri ini. Menurut kenyataannya pada waktu sekarang di Indonesia terdapat

---

<sup>35</sup> A.Zen Umar Purba, *Hak Cipta dan Berbagai Isu Aktual*, dalam makalah yang disampaikan pada “*WIPO National Seminar on new Emerging Issues on Copyright Protectional and Enforcement in the Digital Era*, Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 25 April 2002, hlm.23.



banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang disebabkan karena memang masyarakat membutuhkannya. Banyak buku-buku yang diterjemahkan dari buku-buku asing dan ini dipergunakan baik di sekolah-sekolah atau pada perguruan-perguruan tinggi dan juga oleh masyarakat umumnya. Jika turut serta dalam Konvensi Bern itu, maka para pemilik dari pada hak cipta dari luar negeri dapat melakukan berbagai tuntutan untuk melindungi hak mereka terhadap orang-orang yang melanggar di negara tersebut.

- b) Jika turut serta pada Konvensi Bern ini maka seorang warga negara Indonesia yang hendak melakukan terjemahan daripada hasil karya-karya asing harus lebih dahulu minta ijin daripada pihak pemilik hak cipta di luar negeri. Hal ini tidak mudah dilakukan dan acapkali terdapat berbagai rintangan finansial antara lain karena honorarium atas royalti yang diminta oleh pihak luar negeri kadang-kadang sangat tinggi. Mungkin pula bahwa ijin dari pemilik hak cipta luar negeri sama sekali tidak dapat diberikan karena tidak dapat ditemukan pencipta di luar negeri.
- c) Pembayaran royalty kepada pemilik hak cipta di luar negeri ini juga dirasakan sebagai suatu beban yang tidak ringan untuk alat-alat pembayaran luar negeri atau devisa Indonesia.
- d) Dikemukakan pula bahwa jika diadakan perbandingan antara kepentingan perlindungan dari warga negara dengan hasil karya dari para pencipta luar negeri yang perlu perlindungan di Indonesia maka

nampaknya yang belakangan ini jauh lebih besar. Karena menurut kenyataannya sudah nyatalah bahwa karya Indonesia yang membutuhkan perlindungan di luar negeri ini adalah jauh lebih sedikit daripada karya-karya asing yang diperlukan untuk kepentingan di dalam negeri Indonesia ini.

- e) Selain alasan-alasan tersebut di atas, juga dijadikan sebagai alasan tidak disetujuinya penyertaan dalam Konvensi Bern ini ialah bahwa Republik Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hak Cipta Nasional sendiri.

Selanjutnya terdapat peraturan tentang Merek yang diatur berdasarkan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912 (S.1912 Nomor 545). Peraturan Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pengaturan Hak Milik Perindustrian yang berlaku di Belanda. Sesuai dengan asas konkordansi, peraturan tersebut berlaku bagi Indonesia (Hindia Belanda) sebagai jajahan Belanda.<sup>36</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

---

<sup>36</sup> Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.41.

*Reglement* ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah diundangkan yaitu pada tanggal 11 Nopember 1961. Kecuali *Oktrooiwet* 1912, hal ini karena masih mengharuskan pemeriksaan permohonan paten dilakukan oleh *Oktooiraad* (Dewan Oktroi) yang berada di Belanda.

Tidak dapat dipungkiri sebagai negara berkembang Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti perkembangan dalam rangka pergaulan di dunia internasional, sehingga ada beberapa konvensi yang diratifikasi seperti; Konvensi Paris dan Konvensi WIPO, dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*, dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Pada perkembangannya negara Indonesia, sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade On Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual perlu disesuaikan dengan perjanjian internasional tersebut.

## **2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomrecht*. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.<sup>37</sup> Pengertian Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>38</sup>

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: "HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis."<sup>39</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat,

---

<sup>37</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.1.

<sup>38</sup> DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI*, Jakarta, 2003, hlm.3.

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.2.

didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa:<sup>40</sup>

*”Intellectual property: is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.”*

Hak-hak yang melekat pada *intellectual property right* umumnya dan *industrial property right* serta *copy right* khususnya memang berasal dari hukum keperdataan negara-negara lain. Dalam dasawarsa terakhir ini memang HKI makin sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan HKI. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya.<sup>41</sup>

### 3. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar HKI terbagi dalam 2 (dua) bagian :

#### a. Hak Cipta :

Hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta

Hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author rights*), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta tahun 1912,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.21.

<sup>41</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912*), *Staatsblad* 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912.<sup>42</sup>

Pengertian hak cipta setelah penggantian dari *Auteurswet* yang telah beberapa kali diubah, undang-undang yang pertama mengatur hak cipta adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 56.

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Hak Terkait yaitu Hak yang berkaitan dengan Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Prosedur Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiar untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang hak cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

b. Hak Milik Perindustrian :

1. Paten
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Indikasi Geografis;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;

6. Informasi Rahasia termasuk Rahasia dagang dan data Test;
7. Varietas Tanaman Baru.

Sebenarnya di Indonesia sudah dikenal istilah hak paten semasa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No.33 yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang Oktroi dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan suasana negara yang berdaulat.<sup>43</sup>

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan Perangkat Peraturan Nasional Pertama yang mengatur tentang paten sebagai pengganti *Octrooiwet* 1912, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Mengenai merek pertama kali Indonesia dikeluarkan peraturan tentang Hak Milik Perindustrian (*Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912) (*Staasblad* 1912 No. 545), Peraturan hak milik Perindustrian ini mengikuti peraturan yang berlaku di Belanda sesuai dengan azas konkordansi. Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yaitu dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Pada

---

<sup>43</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, hlm. 110.



akhirnya sesuai dengan perkembangan, peraturan tentang merek ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diundangkan dengan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Permohonan pendaftaran hak merek baik banyak yang melalui kanwil maupun yang mendaftar langsung ke Ditjen HKI. Sebagaimana disebutkan diatas pengertian merek ini seringkali disamakan dengan pengertian paten, mereka hampir tidak mengerti apa itu paten dan apa itu merek. Pengertian merek bagi para pelaku usaha pada umumnya juga disamakan pengertiannya dengan pengertian label, bagi mereka kata merek adalah kata yang dipakai sebagai label dalam produk barang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran merek dalam perkembangan ekonomi dan industri semakin penting. Dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau industri memiliki nama perusahaan sebagai identitas, baik sebagai merek dagang maupun merek jasa. Lebih jelasnya pengertian merek dapat dilihat selain berdasarkan undang-undang juga terdapat rumusan menurut para sarjana baik asing maupun Indonesia.

Batasan yuridis yang diberikan Undang-undang adalah tanda. Tanda yang dipakai harus mempunyai daya pembeda, sehingga dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dari pengertian dan obyek yang dilindungi, tersirat bahwa merek berfungsi sebagai alat pembeda yang digunakan pada barang dan atau jasa. Sedangkan unsur-unsur dari merek itu adalah apakah berupa gambar, huruf, kata-kata, warna ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut merupakan dasar

yang memiliki daya pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Daya pembeda merupakan syarat mutlak. Untuk itu merek yang bersangkutan harus dapat memberikan panentuan atau individual sering dari barang yang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-barang hasil produksi seseorang dari hasil produksi orang lain.<sup>44</sup>

Fungsi merek selain sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa juga menggambarkan jaminan kepribadian (*Individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek juga memberikan jaminan nilai dan kualitas dari barang dan jasa itu sendiri. Disamping itu mereka juga berfungsi sebagai alat promosi (*mean of trade promotion*) dan reklame bagi produsen.<sup>45</sup>

Undang-undang merek menyebutkan ada 2 jenis merek yaitu, merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Merek menyatakan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan bagi jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

---

<sup>44</sup> Soedargo Gautama dan Riizawanto Winata. *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>45</sup> H. Djumhana dan R. R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 121.

Dalam Pasal 1 angka (4) UU Merek disebutkan pula merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Dalam praktek sering terjadi kerancuan antara nama dagang merek dagang. Kerancuan ini timbul karena kadang-kadang nama perusahaan juga digunakan sebagai merek oleh perusahaan yang bersangkutan. Misalnya merek Toyota, selain digunakan sebagai merek juga merupakan *corporate name*, sehingga tidak mengherankan orang sering menyamakan merek dagang dengan nama dagang.

Pengaturan mengenai nama dagang juga terdapat dalam *The Paris Convention For the Protection of Industrial Property* yang secara singkat biasa disebut dengan konvensi Paris. Konvensi ini memuat pengaturan terhadap merek, paten, dan hak desain industri. Dalam Pasal 8 konvensi ini diatur mengenai *trade name*, selengkapnya adalah "*A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filling or registration whether or not it form part of a trademark.*"

#### **4. Konvensi HKI Secara Internasional**

Pengaturan HKI secara Internasional adalah terdapat dalam konvensi-konvensi berikut :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Aria Mandiri Group, Bandung, 2016, hal. 253.

- a) TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (UU No. 7 Tahun 1994)
- b) *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (KEPPRES No. 15 TAHUN 1997)
- c) *PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
- d) *Trademark Law Treaty* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
- e) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (KEPPRES No. 18 TAHUN 1997)
- f) *WIPO Copyrights Treaty* (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997).

## C. Kepatuhan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Indonesia

### 1. Indonesia sebagai anggota Perjanjian TRIPs

Perjanjian TRIPs Bagian I Pasal 1 pada dasarnya terdiri dari ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar. Bagian ini mensyaratkan setiap negara anggota untuk mengimplementasikan semua ketentuannya secara penuh dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. TRIPs tidak membolehkan negara anggotanya melakukan reservasi atau bersikap menaati ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Satu-satunya alasan reservasi yang dibolehkan adalah jika reservasi itu dilakukan demi perlindungan kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup.

Sebaliknya, Perjanjian TRIPs memungkinkan suatu negara anggota menambah kuantitas maupun kualitas perlindungan. Karena itu, setelah semua ketentuan standar yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs ditaati, suatu negara dapat memberlakukan perlindungan yang lebih luas atau lebih tinggi terhadap suatu objek berdasarkan kepentingan nasional.

Indonesia, sebagai penandatanganan Perjanjian TRIPs sejak 1 januari 1995, telah melakukan pembenahan dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. Perjanjian TRIPs sendiri mengatur Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang independen, di samping rezim-rezim lainnya yakni Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Informasi Rahasia dan Kontrol terhadap praktik anti kompetisi dalam lisensi kontrak.

Khusus dalam hal Indikasi Geografis, sampai tulisan ini dibuat, Indonesia memilih untuk mengintegrasikan perlindungannya ke dalam sistem Merek. Dalam konteks ini, ketentuan mengenai Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001.<sup>47</sup>

## **2. Dasar Hukum Peraturan Yang Mengatur Indikasi Geografis di Indonesia (UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk dan PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis)**

Semenjak ditetapkannya Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, secara otomatis undang-undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan TRIPs. Konsekuensinya, ketentuan undang-undang dibidang Hak Kekayaan

---

<sup>47</sup> Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis*, <http://www.infohaki.co.id/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis>, diakses 25 September 2016.

Intelektual juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan TRIPs, hal-hal baru yang diatur dalam Persetujuan TRIPs harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual. Salah satunya menyangkut masalah perlindungan indikasi geografis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Merek melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997.<sup>48</sup>

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diatur di Pasal 79 a sampai dengan pasal 79 d tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Ketentuan tersebut membagi dua pengertian atas penggunaan produk yang menggunakan nama geografis yaitu Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.

Dari segi rumusan, definisi Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 A UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan Indikasi Geografis pada Persetujuan TRIPs, yaitu terdiri dari dua hal pokok :

1. Tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.
2. Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.

---

<sup>48</sup> Saky Septiono, *ibid*

Tanda yang dimaksud dalam tanda indikasi geografis dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Selain itu indikasi geografis dapat pula berupa nama tempat, daerah atau wilayah, atau kata, gambar, huruf atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Yang dilindungi dari indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yaitu :<sup>49</sup>

- a. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam.
- b. Barang-barang hasil pertanian.
- c. Hasil kerajinan tangan.
- d. Hasil Industri Tertentu.

Dari produk-produk tersebut apabila memenuhi kriteria adanya pengaruh faktor alam dan manusia serta adanya ciri dan kualitas dari produk maka nama daerah tersebut dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Yang berhak untuk mengajukan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan. Lembaga ini terdiri dari:
  1. Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
  2. Produsen barang-barang hasil pertanian.

---

<sup>49</sup> Saky Septiono, *ibid*

3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
  4. Pedagang atau yang menjual barang-barang tersebut
- b. Lembaga yang diberi kewenangan itu.
  - c. Kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 juga mengatur pemberian perlindungan terhadap indikasi asal dalam Pasal 79D. Menurut ketentuan tersebut perlindungan hanya digunakan semata-mata untuk menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Perlindungan atas indikasi asal tersebut berlaku secara otomatis tanpa melalui pendaftaran sebagaimana indikasi geografis. Dengan kata lain tanpa adanya pendaftaran Indikasi asal dapat dilindungi.<sup>50</sup>

Perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal diberikan secara perdata maupun pidana. Secara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 B yaitu pihak yang berhak atas indikasi geografis dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan terhadap pihak-pihak yang telah menggunakan Indikasi secara tanpa hak. Sedangkan ketentuan Pidana diatur pada pasal 82 A yaitu siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang secara keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana selamanya 7 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta.

---

<sup>50</sup>Agung Damarsasongko, *Indikasi geografis suatu pengantar*, Ditjen HKI dan JICA, 2008, hal. 10.



Jika persamaan ini hanya pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain yang terdaftar maka pidana penjaranya ditentukan maksimum 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 Juta. Perlindungan Indikasi Asal dari segi Pidana diatur dalam Pasal 82 B yang dirumuskan sebagai berikut : “Peniruan atas Indikasi Asal pada barang atau jasa diancam dengan sanksi pidana maksimum 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 50 Juta”.

Sejak tanggal 1 Agustus 2001, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua Undang-undang tersebut selanjutnya Indikasi Geografisanti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Meskipun ada penggantian undang-undang tersebut, secara prinsip ketentuan mengenai subtansi Indikasi Geografis tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada pasal-pasalnya saja yaitu :<sup>51</sup>

1. Pasal 56 ayat (1) yang menjelaskan tentang pengertian Indikasi Geografis.
2. Pasal 56 ayat (2) yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis.
3. Pasal 56 ayat (3) tentang Pengumuman Indikasi Geografis yang prosesnya sama dengan pengumuman merek terdaftar.

---

<sup>51</sup> Saky Septiono, *Loc. Cit*

4. Pasal 56 ayat (4) tentang Penolakan Permintaan pendaftaran Indikasi Geografis. Dalam pasal ini terdapat penambahan dari Undang-undang No.14 Tahun 1997, yaitu bahwa permohonan Indikasi Geografis akan ditolak apabila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan, atau menyesatkan masyarakat mengenai cara, sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan atau kegunaannya dan tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Indikasi Geografis.
5. Pasal 56 ayat (5) dan ayat (6) yang menambahkan ketentuan tentang keberatan atas penolakan pendaftaran Indikasi Geografis yang dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek. Adapun tata caranya sama dengan ketentuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek terdaftar.
6. Pasal 56 ayat 7 menyatakan bahwa Indikasi Geografis diberikan perlindungan hukum selama ciri atau kualitas produk yang bersangkutan masih ada.
7. Perlindungan hukum secara Perdata atas Indikasi Geografis diatur pada Pasal 57 yang intinya menegaskan bahwa pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
8. Pengertian mengenai Indikasi Asal dijelaskan dalam Pasal 59. Sedangkan perlindungan secara Perdata atas Indikasi Asal diatur

Pasal 60 yang juga mengatur hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58.

Perlindungan secara pidana atas indikasi geografis diatur dalam Pasal 92 yang menyatakan bahwa : barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama secara keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Jika persamaan ini hanya persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain yang terdaftar maka ancaman pidana penjaranya ditetapkan maksimum 4 tahun dan denda paling banyak Rp 800 Juta.

Adapun Perlindungan bagi indikasi asal yang bersifat Pidana diatur pada Pasal 93, intinya, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan mengenai asal barang atas Indikasi Asal pada barang atau jasa akan dikenakan sanksi pidana maksimum 4 Tahun dan denda paling banyak Rp 800 Juta.

Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya

produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi Geografis adapun tahap tata cara dapat dikelompokkan menjadi :<sup>52</sup>

**a. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan**

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan–persyaratan yaitu dengan melampirkan :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal
- 2) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) bukti pembayaran biaya
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas:
  - a) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  - c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang

---

<sup>52</sup> Saky Septiono, *Ibid.*

hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;

- d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang terkait;
- h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

**b. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif**

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (Indikasi Geografis) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

**c. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi**

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

**d. Tahap Keempat : Pengumuman**

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi Geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan

**e. Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran,**

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi Geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi Geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

**f. Tahap Ke Enam : Pendaftaran,**

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

**g. Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis**

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

**h. Tahap Kedelapan : Banding**

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

**D. Perbedaan Indikasi Geografis dengan Merek**

Merek dagang sebagaimana diketahui adalah suatu perangkat yang dipergunakan didalam perdagangan untuk membedakan produk satu produsen dengan produsen lain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Saky Septiono, *Ibid.*



Sifat kepemilikan hak atas merek dagang adalah individu dimana hak tersebut timbul dari adanya pendaftaran, hak atas merek dagang dikategorikan sebagai hak kebendaan dimana hak tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga dan secara khusus hak tersebut memberikan keleluasaan pemiliknya untuk melakukan pelarangan, pemberian izin (lisensi) & pengalihan hak termasuk menjual, mehibahkan atau mewariskan.

Hak monopoli yang diberikan Undang-undang ini juga dilengkapi dengan hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tiap-tiap pelanggaran hukum atas hak tersebut juga hak untuk mengajukan gugatan perdata dimuka pengadilan.

Undang-undang Merek pada dasarnya telah membedakan antara merek dan Indikasi geografis dan dapat diterjemahkan bahwa merek dagang bukan indikasi geografis, hal ini terbukti pada bunyi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf c (*absolut ground*),<sup>54</sup> dimana Indikasi geografis tidak bisa didaftarkan sebagai merek dagang, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut, Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal, sebagai contoh : tequila & Champagne tidak bisa didaftarkan sebagai merek.

---

<sup>54</sup>Agung Damarsasongko, *Makalah merek dan indikasi geografis*, tanpa tahun. Hal 8.





Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:<sup>55</sup>

<b>Indikasi Geografis</b>	<b>Merek</b>
<b>Definisi :</b> Indikasi-Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.	<b>Definisi :</b> Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
<b>Indikasi Geografis</b> menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk.	<b>Merek</b> tidak menunjukkan kualitas produk
<b>Lingkup perlindungan :</b> Barang tertentu yang memiliki ciri khas dan kualitas, yang karena pengaruh alam dan atau manusia.	<b>Lingkup perlindungan :</b> Barang dan jasa
<b>Jangka waktu perlindungan</b> Selama ciri khas dan kualitas dapat dipertahankan.	<b>Jangka waktu perlindungan</b> 10 Tahun bisa diperpanjang
<b>Exploitasi</b> Indikasi Geografis tidak dapat diperjualbelikan/ dilisensikan.	<b>Exploitasi</b> Merek dapat diperjual belikan atau dilisensikan
<b>Sifat kepemilikan :</b> Kolektif	<b>Sifat kepemilikan :</b> Individu

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 16.

Daftar Penerima Indikasi Geografis Terdaftar di Indonesia<sup>56</sup>

No	Produk	Pemilik	No. Agenda	No. Pendaftaran (Tgl. Daftar)	Logo
1	Kopi Arabika Kintamani Bali	MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali	IG.00.2007.000001	IDIG 000000001 (5 Desember 2008)	
2	Champagne	Comite Interprofessional Du Vin De Champagne (CIVC) Kuasa : Gunawan Suryomurcito	IG.00.2008.000001	ID G 000000002 (14 November 2009)	CHAMPAGNE
3	Mebel Ukir Jepara	Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIPMUJ)	IG.00.2007.000005	ID G 000000003 (28 April 2010)	
4	Lada Putih Muntok	Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IG.00.2009.000002	ID G 000000004 (28 April 2010)	
5	Kopi Arabika Gayo	Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)	IG.00.2009.000003	ID G 000000005 (28 April 2010)	
6	Pisco	INDECOPI Perwakilan Diplomatik : Ambassador Juan Alvarez Vita Embassy Of Peru In Indonesia	IG.00.2009.000001	ID G 000000006 (1 Juli 2010)	PISCO

<sup>56</sup>Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Indikasi Geografis*, <http://www.dgip.go.id> diakses Tanggal 06/08/2016.

7	Tembakau Hitam Sumedang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang	IG.00.2010.0000022	ID G 000000007 (25 April 2011)	
8	Tembakau Mole Sumedang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang	IG.00.2010.0000023	ID G 000000007 (25 April 2011)	
9	Parmigiano Reggiano	Consorzio Del Formaggio "Parmigiano - Reggiano" Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership	IG.00.2010.0000024	ID G 000000009 (21 Oktober 2011)	<b>PARMIGIANO REGGIANO</b>
10	Susu Kuda Sumbawa	Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa	IG.24.2011.000001	ID G 000000010 (15 Desember 2011)	
11	Kangkung Lombok	Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok	IG.24.2011.000002	ID G 000000011 (15 Desember 2011)	
12	Madu Sumbawa	Jaringan Madu Hutan Sumbawa	IG.24.2011.000003	ID G 000000012 (15 Desember 2011)	
13	Beras Adan Krayan	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan	IG.00.2011.00004	ID G 000000013 (6 Januari 2012)	

14	Kopi Arabika Flores Bajawa	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa	IG.00.2011.00005	ID G 000000014 (28 Maret 2012)	
15	Purwaceng Dieng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng	IG.00.2011.00007	ID G 000000015 (20 Juli 2012)	
16	Carica Dieng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng	IG.00.2011.00008	ID G 000000016 (20 Juli 2012)	
17	Vanili Kep. Alor	Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)	IG.00.2012.000006	ID G 000000017 (19 Oktober 2012)	
18	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)	IG.00.2012.000001	ID G 000000018 (15 Februari 2013)	
19	Ubi Cilembu Sumedang	Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI)	IG.00.2012.000008	ID G 000000019 (24 April 2013)	
20	Salak Pondoh Sleman Jogja	Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman	IG.00.2012.000003	ID G 000000020 (21 Juni 2013)	

21	Minyak Nilam Aceh	Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA)	IG.00.2012.000004	ID G 00000021 (10 September 2013)	
22	Kopi Arabika Java Preanger	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger-Jabar	IG.00.2012.000002	ID G 00000022 (10 September 2013)	
23	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)	IG.00.2013.000001	D G 00000023 (10 September 2013)	
24	Bandeng Asap Sidoarjo	Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo	IG.00.2011.000006	ID G 00000024 (9 Oktober 2013)	
25	Kopi Arabika Toraja	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja	IG.00.2012.000007	ID G 00000025 (9 Oktober 2013)	
26	Kopi Robusta Lampung	Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIGKRL)	IG.00.2013.000003	ID G 00000026 (13 Mei 2014)	

27	Tembakau Srinthil Temanggung	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung	IG.00.2013.000005	ID G 00000027 (13 Mei 2014)	
28	Mete Kubu Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali	IG.00.2013.000006	ID G 00000028 (21 Juli 2014)	
29	Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja	IG.00.2013.000007	ID G 00000029 (21 Juli 2014)	
30	Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	IG.00.2013.000002	ID G 00000030 (1 Desember 2014)	
31	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS)	IG.00.2014.000002	ID G 00000031 (20 Februari 2015)	
32	Kopi Liberika Tungkal Jambi	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi	IG.00.2013.000008	ID G 00000032 (23 Juli 2015)	

33	Cengkeh Minahasa	Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)	IG.00.2014.000017	ID G 000000033 (13 Agustus 2015)	
34	Beras Pandanwangi Cianjur	Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)	IG.00.2014.000011	ID G 000000034 (16 Oktober 2015)	
35	Kopi Robusta Semendo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai	IG.00.2014.000012	ID G 000000035 (20 November 2015)	
36	Pala Siau	Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau	IG.00.2015.000005	ID G 000000036 (20 November 2015)	
37	Teh Java Preanger	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger	IG.00.2015.000001	ID G 000000037 (23 Desember 2015)	
38	Garam Amed Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali	IG.00.2015.000004	ID G 000000038 (23 Desember 2015)	
39	Lamphun Brocade Thai Silk	Lamphun Provincial Administration Kuasa : Gunawan Suryomurcito	IG.00.2015.000009	ID G 000000039 (22 Februari 2016)	LAMPHUN BROCADE THAI SILK



40	Jeruk Keprak Gayo-Aceh	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprak Gayo-Aceh	IG.00.2014.000006	ID G 000000040 (22 Maret 2016)	
41	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)	IG.00.2014.000014	ID G 000000041 (2 Mei 2016)	
42	Lada Hitam Lampung	Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung	IG.00.2014.000013	ID G 000000042 (2 Mei 2016)	
43	Kayumanis Koerintji	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)	IG.00.2012.000009	ID G 000000043 (26 Mei 2016)	
44	Tequila	Consejo Regulador del Tequila, A.C. Kuasa : Suyud Margono	IG.00.2014.000004	ID G 000000044 (18 Juli 2016)	TEQUILA
45	Grana Padano	Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership	IG.00.2014.000010	ID G 000000045 (18 Juli 2016)	
46	Tunun Gringsing Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)	IG.00.2015.000015	ID G 000000046 (18 Juli 2016)	

Peta Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar<sup>57</sup>



<sup>57</sup>Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Ibid*

